



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Struktur dan besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3. Struktur dan besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
4. Pasal 61 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan, Tempat Penambatan dan Labuh Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 47);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 48);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 78);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 112); dan

- f. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 28).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.10/2018)

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No.	Jenis	Tarif
1.	Genset (tanpa BBM):	
	a. P ≤ 10 KVA	Rp.200.000,-/unit/hari
	b. P > 10 KVA	Rp.300.000,-/unit/hari
2.	Mesin Potong Rumput:	
	a. tangan	Rp. 50.000,-/unit/hari
	b. dorong	Rp.100.000,-/unit/hari
3.	Bus Pariwisata:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.900.000,-/unit/hari
	b. studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp.800.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp.1.000.000,-/unit/hari
4.	Mini Bus Kurang dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.300.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp.200.000,-/unit/hari
	c. bisnis	Rp.400.000,-/unit/hari
5.	Mini Bus Lebih dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.400.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp.300.000,-/unit/hari
	c. bisnis	Rp.500.000,-/unit/hari
6.	Kapal wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	a. umum (rekreasi)	Rp.150.000,-/unit/jam
	b. sosial kemasyarakatan	Rp.100.000,-/unit/jam
	c. travel/biro perjalanan	Rp.120.000,-/unit/jam
7.	Kapal Wisata Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak	
	a. umum (rekreasi)	Rp.500.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp.350.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp.750.000,-/unit/hari
8.	Kapal Cahaya Pelangi	
	a. untuk 12 Jam	Rp.2.000.000,-/unit
	d. untuk 24 Jam	Rp.3.000.000,-/unit
9.	Kapal Diving/Wisata	Rp.75.000,-/jam
10.	Dump Truck 5 ton	Rp.200.000,-/unit/hari
11.	Truck	Rp.250.000,-/unit/hari
12.	Mobil Tangki Air Kapasitas 5 Ton	Rp.100.000,-/tangki
13.	Bus Hop In Hop Off:	
	a. Bandara-Kecamatan Kelapa Kampit	Rp.25.000,-/org/rate
	b. Bandara-Kecamatan Damar	Rp.35.000,-/org/rate
	c. Bandara-Kecamatan Manggar	Rp.45.000,-/org/rate
	d. Bandara-Kecamatan Gantung	Rp.55.000,-/org/rate
	e. Antar Kecamatan terdekat	Rp.10.000,-/org/rate
14.	Mobil Crane	Rp.450.000,-/hari
15.	Motor Grader (maksimal 8 Jam)	Rp.2.500.000,-/unit/hari
16.	a. Backhoe Loader/jam	Rp.300.000,-/unit
	b. Backhoe Loader/hari	Rp.2.100.000,-/unit

17.	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	Rp.175.000,-/unit/ jam
18.	Vibrating Roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	Rp.250.000,-/unit/jam
19.	Plate Compactor	Rp.35.000,-/unit/jam
20.	Theodolit	Rp.300.000,-/unit/hari
21.	Kodril (alat ukur ketebalan aspal)	Rp.300.000,-/unit/hari
22.	Sounder (pengukur kekuatan tanah)	Rp.300.000,-/unit/hari
23.	Water Pas (mengukur kedataran)	Rp.100.000,-/unit/hari
24.	Alat Selam Lengkap	Rp.250.000,-/unit/hari
25.	Alat Snorkeling	Rp.50.000,-/unit/hari
26.	Life Jacket	Rp.10.000,-/unit/hari
27.	Tabung Selam	Rp.50.000,-/tabung/hari
28.	Isi Tabung Selam	Rp.25.000,-/tabung
29.	Docking	Rp.65.000,-/GRT/hari
30.	Air Bersih di PPI	Rp.25,-/liter
31.	Pabrik Es:	
	a. kapasitas 1 ton	Rp.3.000.000,-/bulan
	b. kapasitas 3 ton	Rp.4.500.000,-/bulan
	c. kapasitas 6 ton	Rp.6.000.000,-/bulan
32.	Cool Room	Rp.500.000,-/unit/bulan
33.	Isi Ulang Air Galon	Rp.300.000,-/unit/bulan
34.	Sewa Tanah Tempat Pompa	Rp.75.000,-/m ² /tahun
35.	Sewa Tanah:	
	a. Manggar	Rp.150.000,-/m ² /tahun
	b. Gantung	Rp.75.000,-/m ² /tahun
36.	Gudang Penampungan Ikan:	
	a. Manggar	Rp.250.000,-/m ² /tahun
	b. Gantung	Rp.100.000,-/m ² /tahun
	c. Simpang Pesak	Rp.50.000,-/m ² /tahun
37.	Rumah Pengolahan Perikanan (Desa Gantung)	Rp.1.000.000,-/bulan
38.	Rumah Kemasan Gantung	Rp.300.000,-/bulan
39.	Galery Pengolahan	Rp.400.000,-/bulan
40.	Gedung UPMB Bangunan Pelabuhan Manggar	Rp.150.000,-/m ²
41.	Los Plang Pasar Ikan PPI	Rp.2.000,-/plank/hari
42.	Kios Pasar Ikan Manggar	Rp.50.000,-/bulan
43.	Ruang Ice Flake	Rp.300.000,-/bulan
44.	Rubber Boat	Rp.100.000,-/hari
45.	Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE	Rp.10.0000,-/m ³ /tahun
46.	Gedung Cold Storage	Rp.30.000.000,-/tahun

47.	Bengkel Perikanan di PPI:			
	a.	Manggar	Rp.250.000,-/m ² /tahun	
	b.	Gantung	Rp.100.000,-/m ² /tahun	
48.	Galery DKP Pantai Nyiur Melambai Manggar		Rp.4.000.000,-/tahun	
49.	Ruangan pada RSUD:			
	a.	ruangan dengan fasilitas listrik	Rp.500.000,-/m ² /tahun	
	b.	ruangan tanpa fasilitas listrik	Rp.300.000,-/m ² /tahun	
50.	Kios pada RSUD:			
	a.	kios dengan fasilitas listrik	Rp.250.000,-/m ² /tahun	
	b.	kios tanpa fasilitas listrik	Rp.150.000,-/m ² /tahun	
51.	Lapak pada RSUD			
	a.	lapak dengan fasilitas listrik	Rp.190.000,-/m ² /tahun	
	b.	lapak tanpa fasilitas listrik	Rp.120.000,-/m ² /tahun	
52.	Sewa tanah pada RSUD			
	a.	dengan listrik	Rp.150.000,-/m ² /tahun	
	b.	tanpa listrik	Rp.100.000,-/m ² /tahun	
53.	Mess Luar Daerah meliputi:			
	a.	Mess Jakarta:		
		1) bagi masyarakat umum		
		- kamar AC	Rp.100.000,-/kamar/hari	
		- kamar non AC	Rp.75.000,-/kamar/hari	
		2) Mess Jakarta bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honoror:		
		- kamar VIP	Rp.250.000,-/kamar/hari	
		- kamar AC	Rp.200.000,-/kamar/hari	
		- kamar Non AC	Rp.100.000,-/kamar/hari	
		3) pasien dan/atau pendamping pasien		Rp.0,-
		b.	Mess Pangkal Pinang:	
	1) bagi masyarakat umum			
	- kamar AC		Rp.100.000,-/kamar/hari	
	- kamar non AC		Rp.75.000,-/kamar/hari	
	2) bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honoror:			
- kamar AC	Rp.150.000,-/kamar/hari			
- kamar non AC	Rp.100.000,-/kamar/hari			
3) - pasien			Rp.0,-	
54.	Mess dalam daerah meliputi:			
	a.	Mess di Kecamatan Kelapa Kampit		
		- kamar AC	Rp.100.000,-/kamar/hari	
		- kamar Non AC	Rp.50.000,-/kamar/hari	
	b.	Mess di Kecamatan Gantung		
- kamar AC		Rp.100.000,-/kamar/hari		
- kamar Non AC	Rp.50.000,-/kamar/hari			
55.	Tenda/Tarub:			
	a.	standar		
		1) ukuran 2m x 3m	Rp.100.000,-/unit	
		2) ukuran 4m x 6m	Rp.250.000,-/unit	
		3) ukuran 5m x 7m	Rp.400.000,-/unit	

	b.	VIP	
		1) ukuran 4m x 6m	Rp.350.000,-/unit
		2) ukuran 5m x 7m	Rp.600.000,-/unit
56.	Kursi, Meja dan Sofa:		
	a.	kursi plastik	Rp.1.500,-/hari/buah
	b.	kursi lipat	Rp.2.000,-/hari/buah
	c.	kursi rapat	Rp.2.500,-/hari/buah
	d.	kursi Rapat VIP	Rp.5.000,-/hari/buah
	e.	meja rempel	Rp.100.000,-/hari/buah
	f.	sofa	Rp.100.000,-/hari/set
57.	Sound System		Rp.250.000,-/set/hari
58.	Orgen Tunggal		Rp.650.000,-/set/hari
59.	Kios Terminal		Rp.250.000,-/bulan
60.	Gedung Serba Guna:		
	a.	pemakaian siang	
		1) masyarakat umum	Rp.400.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.500.000,-/kali/hari
	b.	pemakaian malam	
		1) masyarakat umum	Rp.550.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.650.000,-/kali/hari
	c.	siang dan malam	
		1) masyarakat umum	Rp.900.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.1.000.000,-/kali/hari
61.	Gedung Auditorium:		
	a.	dinas/lembaga pemerintahan	Rp.500.000,-/set/hari
	b.	masyarakat umum/swasta	Rp.2.000.000,-/set/hari
62.	Gedung Pertemuan:		
	a.	siang	
		1) masyarakat umum	Rp.300.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.350.000,-/kali/hari
	b.	malam	
		1) masyarakat umum	Rp.400.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.450.000,-/kali/hari
	c.	siang dan malam	
		1) masyarakat umum	Rp.500.000,-/kali/hari
		2) dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.600.000,-/kali/hari
63.	Gedung/Lapangan Olahraga untuk latihan:		
	a.	siang:	
		1) futsal	Rp.20.000,-/jam
		2) sepak bola (stadion)	Rp.50.000,-/jam
		3) bola volly	Rp.25.000,-/jam
		4) bulu tangkis (indor)	Rp.20.000,-/jam
		5) tenis	Rp.20.000,-/jam
	b.	malam:	
		1) futsal	Rp.30.000,-/jam
		2) sepak bola (stadion)	Rp.125.000,-/jam
		3) bola volly	Rp.30.000,-/jam
		4) bulu tangkis (indor)	Rp.30.000,-/jam

64.	Gedung/Lapangan Olahraga untuk Turnamen:		
	a.	siang	
		1) futsal	Rp.50.000,-/jam
		2) sepak bola (stadion)	Rp.75.000,-/jam
		3) bola volly	Rp.50.000,-/jam
		4) bulu tangkis (indor)	Rp.50.000,-/jam
		5) tenis	Rp.50.000,-/jam
	b.	malam	
		1) futsal	Rp.75.000,-/jam
		2) sepak bola (stadion)	Rp.150.000,-/jam
		3) bola volly	Rp.75.000,-/jam
		4) bulu tangkis (indor)	Rp.75.000,-/jam
		5) tenis	Rp.75.000,-/jam
65.	Stadion Utama Belitung Timur		
	a.	Uji Coba Lapangan sebelum pertandingan/ kegiatan (komersil/non komersil)	
		1) siang	Rp.62.500,-/jam
		2) malam	Rp.312.500,-/jam
		3) kebersihan	Rp.50.000,-/kegiatan
	b.	Pertandingan/Kegiatan Komersil	
		1) siang	Rp.250.000,-/jam
		2) malam	Rp.500.000,-/jam
		3) kebersihan	Rp.150.000,-/kegiatan
	c.	Pertandingan/Kegiatan Non Komersil	
		1) siang	Rp.125.000,-/jam
		2) malam	Rp.375.000,-/jam
		3) kebersihan	Rp.100.000,-/kegiatan
	d.	Penggunaan Fasilitas Atletik	
		1) siang	Rp.125.000,-/jam
		2) malam	Rp.375.000,-/jam
		3) kebersihan	Rp.30.000,-/kegiatan
	e.	Halaman Luar Stadion Utama	
		1) kegiatan promosi	Rp.1.000.000,-/hari
		2) kebersihan	Rp.100.000,-/kegiatan
	f.	Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan Sejenisnya	Rp.20.000.000,-/kegiatan
	g.	Kios Stadion:	
		1) ukuran sampai dengan 9 m ²	Rp.1.200.000,-/tahun
		2) ukuran 9 m ² s/d 12 m ²	Rp.1.500.000,-/tahun
66.	Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		
	a.	Kegiatan Olahraga Komersil	
		1) siang	Rp.1.000.000,-/hari
		2) malam	Rp.1.500.000,-/hari
		3) kebersihan	Rp.50.000,-/kegiatan
	b.	Kegiatan Olahraga Non Komersilkan	
		1) siang	Rp.500.000,-/hari
		2) malam	Rp.1.000.000,-/hari
		3) kebersihan	Rp.30.000,-/kegiatan
	c.	Kegiatan Olahraga untuk Pembinaan dan Pelatihan	

	1) Bola Basket		
	- siang		Rp.50.000,-/jam
	- malam		Rp.75.000,-/jam
	- kebersihan		Rp.15.000,-/kegiatan
	2) Bola Volly		
	- siang		Rp.50.000,-/jam
	- malam		Rp.75.000,-/jam
	- kebersihan		Rp.15.000,-/kegiatan
	3) Futsal		
	- siang		Rp.75.000,-/jam
	- malam		Rp.100.000,-/jam
	- kebersihan		Rp.15.000,-/kegiatan
	4) Bulu Tangkis		
	- siang		Rp.50.000,-/line/jam
	- malam		Rp.75.000,-/line/jam
	- kebersihan		Rp.15.000,-/kegiatan
	d. Halaman Luar Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		
	1) kegiatan promosi		Rp.1.000.000,-/jam
	2) kebersihan		Rp.50.000,-/kegiatan
	e. Sarana dan Prasarana Olahraga diluar Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		Rp.75% x tarif (Stadion Utama dan GOR Belitung Timur)
	f. Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan Sejenisnya		Rp.2.500.000,-/kegiatan
67.	Panggung Hiburan		Rp.750.000,-/unit/hari
68.	Kios Pantai:		
	a. kios dengan ukuran $\geq 56 \text{ m}^2$		Rp.350.000,-/unit/bulan
	b. kios dengan ukuran 9 m^2 s/d 55 m^2		Rp.250.000,-/unit/bulan
	c. kios dengan ukuran $< 9 \text{ m}^2$		Rp.150.000,-/unit/bulan
69.	Tempat Usaha Wisata dan Rekreasi:		
	a. kios		Rp.20.000,-/bulan/ m^2
	b. lapak		Rp.10.000,-/bulan/ m^2
	c. lapak		Rp.500,-/hari/ m^2
70.	Tiket Masuk Tempat Wisata		Rp.2.000,-/orang
71.	Tiket Masuk Kolam Renang:		
	a. dewasa		Rp.5.000,-/orang
	b. anak-anak		Rp.3.000,-/orang
72.	Karcis Bis Wisata		Rp.3.000,-/orang/trayek
73.	Kamar Mandi/Bilas		Rp.3.000,-/orang
74.	Toilet di Tempat Wisata		Rp.2.000,-/orang
75.	Uji Emisi Kendaraan (COHC/smoke tester)		Rp.75.000,-/kendaraan
76.	Isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder (stored pressure)		Rp.60.000,-/kg
77.	Pemeriksaan Bahan Pangan		
	a. Kimia		
	1) Formalin	Test Kit	Rp.25.000,-/sampel
	2) Boraks	Test Kit	Rp.25.000,-/sampel
	3) Metanil Yellow	Test Kit	Rp.75.000,-/sampel
	4) Rhodamin B	Test Kit	Rp.75.000,-/sampel

	b.	Mikrobiologi		
		1) Staphylococcus Aureus	PCA	Rp.42.000,-/sampel
		2) E. Coli	MPN	Rp.63.000,-/sampel
		3) Salmonella	SSA	Rp.42.000,-/sampel
		4) Bacillus Cereus	PCA	Rp.150.000,-/sampel
		5) Vibrio Cholerae	PCA	Rp.42.000,-/sampel
	c.	Pemeriksaan usap alat makan/masak	PCA	Rp.32.000,-/sampel

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

1. Struktur Dan Besaran Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	LUAS KIOS/TOKO	TARIF
A.	SAMPAI DENGAN 9 M ²	Rp. 1.200.000,00/Tahun
B.	>9 M ² S/D 12 M ²	Rp. 1.500.000,00/Tahun
C.	>12 M ² S/D 20 M ²	Rp. 2.000.000,00/Tahun
D.	>20 M ² S/D 28 M ²	Rp. 3.000.000,00/Tahun
E.	>28 M ² S/D 36 M ²	Rp. 4.000.000,00/Tahun
F.	>36 M ² S/D 50 M ²	Rp. 5.000.000,00/Tahun
G.	Galeri KUMKM dengan luas bangunan >50 M ²	Rp.24.000.000,00/Tahun

2. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Toilet pada Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	MCK	Unit/kali masuk	Rp. 1.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pn. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
 MHP. 19830529 201001 1 014



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	URAIAN/ JENIS	UKURAN	TARIF (RP)
1.	Benih		
	a. Ikan Gurami	1-4 cm	1.500,00/ekor
		> 4-6 cm	3.000,00/ekor
		7-10 cm	4.000,00/ekor
	b. Ikan Mas	1-4 cm	300,00/ekor
		> 4-7 cm	700,00/ekor
	c. Ikan Lele	/cm	100,00/ekor
	d. Ikan Patin	/cm	150,00/ekor
	e. Ikan Nila	/cm	100,00/ekor
	f. Ikan Baung	/cm	150,00/ekor
	g. Udang Galah	/cm	100,00/ekor
	h. Ikan Gabus/Mengkawak	/cm	100,00/ekor
	i. Ikan Linggang	/cm	200,00/ekor
	j. Kerapu Bebek	/cm	2.000,00/ekor
k. Kerapu Cantik	/cm	1.000,00/ekor	
l. Kerapu Cantang	/cm	800,00/ekor	
m. Kerapu Macan	/cm	1.000,00/ekor	
2.	Ikan Hias		
	a. Ikan Cupang	/cm	1.000,00/ekor
	b. Manfish	/cm	500,00/ekor
	c. Ikan Molly	/cm	1.000,00/ekor
	d. Ikan Koi	/cm	1.000,00/ekor
	e. Ikan Red Fin	/cm	500,00/ekor
	f. Ikan Sumatera	/cm	500,00/ekor
	g. Ikan Neon	/cm	1000,00/ekor
	h. Ikan Komet	/cm	500,00/ekor
	i. Ikan Platy	/cm	1.000,00/ekor
	j. Ikan Mas Koki	/cm	1.500,00/ekor
	k. Ikan Golden Black	/cm	1.000,00/ekor
	l. Ikan Arwana Silver	/cm	14.000,00/ekor
	m. Ikan Red Tail Cat Fish	/cm	500,00/ekor
	n. Ikan Tiger Cat Fish	/cm	500,00/ekor
o. Ikan Sino Dentist	/cm	500,00/ekor	
3.	Konsumsi/Apkir		
	a. Ikan Nila	< 0,5 ekor/kg ≥ 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg 30.000,00/kg

b. Ikan Lele	< 0,5 ekor/kg ≥ 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg 30.000,00/kg
c. Ikan Patin	< 0,5 ekor/kg ≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg 40.000,00/kg
d. Ikan Mas	< 0,5 ekor/kg ≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg 40.000,00/kg
e. Ikan Baung	< 0,5 ekor/kg ≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg 40.000,00/kg
f. Ikan Gurame	< 1 ekor/kg ≥ 1 ekor/kg	50.000,00/kg 60.000,00/kg
g. Udang Galah	< 1 ekor/ons ≥ 1 ekor/ons	60.000,00/kg 70.000,00/kg
h. Ikan Mengkawak	/kg	40.000,00/kg
i. Ikan Linggang	/kg	50.000,00/kg
j. Ikan Kerapu	Bebek Macan Cantang Cantik	300.000,00/kg 115.000,00/kg 70.000,00/kg 115.000,00/kg
k. Ikan Rucah	/kg	2.000,00/kg

PENJUALAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN LAINNYA

4.	Hasil Pengolahan Perikanan		
a.	Fish Stik	250gr	10.000,00
b.	Kaki Naga	250gr	15.000,00
c.	Bakso Ikan	250gr	10.000,00
d.	Sosis Ikan	250gr	10.000,00
e.	Nugget Ikan	250gr	10.000,00
f.	Jus Rumput Laut	240 ml/botol	5.000,00
g.	Makaroni	kg	15.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NPM. 19830529 201001 1 014